



P U T U S A N

Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/2 Agustus 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lubuk Gading I Blok MM Nomor 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Padang bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR panggilan RIAN;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/6 Februari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Adinegoro Nomor 5 RT 01 RW 07,
Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Padang tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR
panggilan RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL
bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau
melawan hukum "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana
diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin
YULIZAR panggilan RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FIKRI
HAKIKAL bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO;

Dikembalikan kepada Saksi Ira Ervina;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR panggilan RIAN dan Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Aquos warna biru;
 - 3) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR panggilan RIAN, Penasihat Hukum Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR panggilan RIAN dan Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI



panggilan FIKRI alias DATUAK masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Aquos warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO;

Dikembalikan kepada Saksi Ira Ervina;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 27 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 15 Desember 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa II dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang, sedangkan alasan kasasi Terdakwa II pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat hendak bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan Saksi Harry Akmal dan Saksi Delonson yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran (*undercover buy*);
- Bahwa Para Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang tersebut telah cermat dan tepat dalam pertimbangannya mengenai keterbuktian dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II berdasarkan fakta persidangan yang mengungkapkan Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I pada saat hendak menjual sabu kepada anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya agar menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang sehingga substansinya merupakan kontra memori kasasi terhadap memori kasasi Terdakwa II dan alasan kasasi Terdakwa II yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II, setelah mencermati putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat telah terungkap fakta-fakta yang belum cukup dipertimbangkan oleh *judex facti* sebagai hal yang meringankan yaitu jumlah barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II adalah 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa dengan mencermati fakta hukum berupa jumlah barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II relatif sedikit dan memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, demi rasa keadilan Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa II perlu dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan pedoman dalam SEMA-SEMA tersebut yaitu penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum khusus Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka putusan *judex facti* tersebut perlu untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 November 2023, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI panggilan FIKRI alias DATUAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;

- Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)